

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya tentang pemaknaan hak ijbar dalam pandangan alumni Pondok Modern Al-Islam Nganjuk maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sejak kecil Imam Abu Hanifah telah menunjukkan bakat serta kecerdasannya dalam berbagai bidang ilmu terutama ilmu fiqh. Maka tidak heran jika beliau begitu disayang oleh para gurunya hingga pernah menggantikan gurunya untuk mengajari murid-murid yang lain. Dalam kaitannya dengan ilmu fiqh sumbangsih yang telah dilakukan begitu memiliki dampak yang besar bagi keilmuan hukum fiqh. Adapun metode istimbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah jika diruntut maka ada tujuh, antara lain:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Al-Sunnah
 - c. Ijma'
 - d. Qoulu al-Shohabiy
 - e. Qiyas
 - f. Al-istihsan
 - g. Al-'urf

2. Dalam Imam Abu Hanifah hak ijab yang dimiliki oleh wali bukanlah suatu hal yang mutlak jika sang anak telah beranjak dewasa usia serta kematangan akalnya sehingga dapat menentukan pendamping terbaik bagi dirinya. Namun hak ijab ini dapat berlaku jika sang anak dalam memilih pasangannya tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan atau sebaliknya jika wali memilihkan pasangan bagi anaknya maka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yakni:

- a. Harus tidak ada kebencian yang nyata antara ayah dan anak. Ijab harus dilakukan dengan dasar pemberian wawasan, pilihan-pilihan, kemungkinan-kemungkinan dan alternative yang lebih baik bagi anak.
- b. Ayah harus menikahkan anak dengan laki-laki yang sekufu (sepadan) yang dimaksud disini mencakup lima hal antara lain :
 1. Nasab
 2. Merdeka
 3. Agama
 4. Harta
 5. Pekerjaan
- c. Calon suami harus mampu memberi mas kawin yang sepantasnya (mahar mitsil)
- d. Harus tidak ada kebencian baik dzahir maupun bathin antara calon istri dan calon suami.

e. Nasib sang anak tidak dikhawatirkan sengsara ketika setelah menikah.

3. Sebagian besar dari responden mengatakan bahwa ijbar dalam konteks saat ini merupakan suatu hal yang lebih fleksibel di mana sebelum memutuskan untuk menikah baik orangtua maupun anak dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu karena bagaimanapun yang akan mengarungi bahtera rumah tangga adalah anak itu sendiri sedangkan orangtua bertugas membimbing dan mendukung kehidupan anak-anaknya.

Bagi sebagian responden lain juga mengatakan bahwa dibalik makna ijbar sebenarnya mengandung kebaikan bagi anak terutama perempuan karena sudah pasti seorang yang dipilihkan oleh wali adalah seorang yang baik dari sudut pandang mereka. Lain halnya dengan ikrah, dalam arti anak mau tidak mau harus mematuhi apapun yang akan terjadi kepadanya termasuk pasangan hidupnya. Meskipun dalam agama membolehkan hal yang demikian namun bila ditinjau dari hukum HAM maka hal ini jelas melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena perempuan tidak diperkenankan menyuarakan pendapatnya.

2. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar dari responden mengatakan bahwa persetujuan dari pihak perempuan atau anak merupakan hal yang harus ada sebelum diadakannya pernikahan. Dalam pandangan kaum milenial mengenal pasangan sebelum menikah merupakan hal wajib sehingga dapat

mempersiapkan diri dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang akan berjalan selamanya, bukan sementara.

Demikian pula dengan makna ijbar yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah bahwa persetujuan wanita atau gadis atau janda harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebaliknya jikalau mereka menolak maka akad nikah tersebut tidak boleh dilaksanakan sekalipun oleh bapak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pemaknaan hak ijbar menurut alumni Pondok Modern Al-Islam maka peneliti memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Setelah melalui berbagai perkembangan zaman makna ijbar sendiri telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Selain harus sesuai syarat disisi lain anak telah mampu memilih pasangan bagi dirinya sendiri. Selain itu ijbar sendiri saat ini dirasa lebih fleksibel karena sebelum mengambil keputusan sepihak orangtua dan anak dapat berbincang untuk mengambil jalan tengah dari sebuah masalah. Sehingga tidak sampai terjadi “pemaksaan” yang berujung pada penyesalan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian ini sehingga khazanah ilmu pengetahuan semakin berkembang.